



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 806.h TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/10/VII.05.04/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 2. Keputusan Kepala Desa Nomor 036 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 3. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/05/VII.05.32/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dantar Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 4. Keputusan Kepala Desa Nomor 100/006/VII.05.05/KPTS/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gayau Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 5. Keputusan Kepala Desa Nomor 100/146/05.03/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 6. Keputusan Kepala Desa Nomor 100/025/VII.05.10/WU/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Way Urang Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 7. Keputusan Kepala Desa Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sanggi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

8. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/35/VII.05.11/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Trimulyo Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Nomor 100/035/VII.05.08/Kpts.TB/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tambangan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Nomor 100/029/VII.05.09/Kpts.PY/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/06/VII.05.07/VI/TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Hanau Berak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Nomor 100/072/VII.05.06/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebanyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah kerja kelurahan/desa yang terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf sekretariat yang masing-masing staf membidangi urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum, serta urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Sekretaris PPS sebagaimana tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Tugas staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.

- KEENAM : Tugas staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Dikum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 01 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 806.h TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
PADANG CERMIN KABUPATEN
PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	DESA
1.	ASRUL YANI	Sekretaris PPS	BANJARAN
2.	KARDI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	TRİYANI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	PIPIT WULAN LESTARI	Sekretaris PPS	DURIAN
2.	LENI RETNO SEPTIANA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	LIA WIDIA ASTUTI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	IMRON	Sekretaris PPS	DANTAR
2.	PARTONO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	HANIFUL HUDA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	AGUN ROHADI	Sekretaris PPS	GAYAU
2.	TOMI ALI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	

3.	LEO HENRI SUSANTO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	YUKI FARISANDY	Sekretaris PPS	PADANG CERMIN
2.	ISNAINI AGUSTINA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	HUSEN	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	JOVAN KURNIAWAN	Sekretaris PPS	WAY URANG
2.	SARMIDI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	SANDI PRASTIO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	YUDARNA	Sekretaris PPS	SANGGI
2.	LISA NOVIANTIKA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	AKUAN ROIS	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	DIDIK PURNAWAN	Sekretaris PPS	TRIMULYO
2.	PALUPI SETYAWATI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	SUKARDI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

1.	HUSAINI	Sekretaris PPS	TAMBANGAN
2.	SUNNAN DARMAWANSYAH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	DIKI KURNIAWAN	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	ARNIA FITRI	Sekretaris PPS	PAYA
2.	HADRIYANSAH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	ANDI PURNAWAN	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	ERLIYAN	Sekretaris PPS	HANAU BERAK
2.	YETTI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	YENI WILDAVIA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	YASRUL RIZKI PUTRA	Sekretaris PPS	KHEPONG JAYA
2.	CYNTHIA DESTANTI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	RISKI ANDRIAN TONI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 01 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,



PUTRI RAMADANTI